



# PEMERINTAH KABUPATEN KARO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

## **SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER NOMOR : 503/0035/SIPD/DPM-PTSP/2025**

Status: Perpanjangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan izin praktik kepada :

**dr. NAMORATTA RUMAHORBO**

Tempat /Tgl. Lahir : Pematang Siantar, 22 September 1994  
Alamat : Jl. Mariam Ginting Kel. Gung Ieto Kec. Kabanjahe Kab. Karo  
  
Alamat Tempat Praktik : KLINIK UTAMA ELIA Jl. Mariam Ginting No. 1 Kel. Gung Ieto Kec. Kabanjahe Kab. Karo  
Titik Koordinat : 3.1000469,98.4917349,17  
Nomor STR : MW00000727228814  
Untuk Praktik Sebagai : Dokter Umum (I)  
  
Masa Berlaku Surat Izin : 2030-06-11

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya \*)

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 11 Juni 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**

**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19760719 199511 1 001**

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Menteri Kesehatan ;
3. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab Karo;
6. Organisasi Profesi;

\*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi